

## ABSTRAK

*Hendra Lesmana : Jual Beli Batu Pancir dengan Sistem Rit di Desa Girijaya, Kec. Ciaklongkulon, Kabupaten Cianjur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Batu merupakan salah satu barang yang dapat diperjual belikan karena batu merupakan salah satu bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan terutama dalam industri konstruksi. Jual beli yang dilakukan sekilas terlihat lazim seperti kebanyakan jual beli batu pada umumnya, namun jual beli batu dengan sistem *Rit* terdapat ketidakjelasan ukuran dalam pembelian batu.

Penelitian dengan judul Jual beli Batu Pancir di Desa Girijaya Kec. Ciaklongkulon, kabupaten Cianjur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, memiliki tujuan penelitian (1) untuk mengetahui praktik jual beli batu pancir dengan sistem *Rit*, (2) untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli batu pancir dengan sistem *Rit*.

Kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, (1) Manfaat teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang fiqh muamalah dalam kajian yang berhubungan dengan penelitian ini yang ditinjau dari hukum ekonomi Islam. (2) Manfaat praktis, dapat memberi gambaran mengenai pelaksanaan jual beli batu pancir dengan sistem *Rit* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian kualitatif. Agar data yang diperoleh benar dan akurat, teknik pengumpulan data ini melalui empat cara, yaitu wawancara (*interview*), observasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan, (1) Jual beli batu pancir dengan sistem *Rit* Di desa Girijaya Kecamatan Cicalongkulon Kabupaten Cianjur, pemborong atau pembeli mendatangi lokasi pengambilan batu, selanjutnya penetapan harga dengan sistem *Rit*. Penetapan harga dilakukan dengan cara kesepakatan. Batu yang dikumpulkan dimuat kedalam truk engkel, membayar jumlah *Rit* yang telah disepakati. (2) Jumlah kapasitas serta harga batu sudah ditetapkan dan menjadi *urf*. jual beli ini mengandung *gharar* dan hilangnya azas kerelaan bagi salah satu pihak. Jual beli ini mengandung kategori *gharar katsir* karena takarannya yang tidak pasti sehingga membatalkan akad dan berpotensi merugikan pihak yang berakad serta berpotensi melahirkan perselisihan atau sengketa.

*Keywords: Batu pancir, Sistem Rit, Gharar, Urf, Jual beli Batu*